



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR BAKU
SUNGAI BLORONG KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 02.01-AS/820
NOMOR : 050/124/2020

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh (1-10-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. JAROT WIDYOKO : Direktur Jenderal Sumber Daya Air, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jakarta Selatan, Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 Tanggal 29 Agustus Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan No 9, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Baku dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Kawasan Industri Kendal merupakan salah satu proyek strategis nasional;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa Tengah, PIHAK KEDUA melalui surat Nomor 5.50/0020129 tanggal 20 Desember 2016 perihal Permohonan Dukungan Pembangunan Infrastruktur Pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) di Jawa Tengah, khususnya infrastruktur air baku pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong, kepada PIHAK KESATU;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diperlukan Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai acuan sinergitas bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal sebagaimana yang tercantum dalam ruang lingkup kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur pada Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Jawa Tengah.

BAB II
LOKASI SINERGI
Pasal 2

Lokasi pelaksanaan sinergi untuk Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong berada di Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah pada Wilayah Sungai Bodri Kuto.

BAB III
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Objek Nota Kesepakatan adalah Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyediaan Lahan;
 - b. Kemudahan Perizinan;
 - c. Perencanaan Pembangunan;
 - d. Pelaksanaan Pembangunan;
 - e. Operasi dan Pemeliharaan Bangunan;
 - f. Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Dalam Pelaksanaan Nota Kesepakatan untuk Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal, ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan cara:

- a) PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana; dan
- b) PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- c) Rincian detail pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan melalui sinergi program/kegiatan yang di susun dan disepakati oleh

PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini menjadi tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

BAB V
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab pada:
 - a. Pekerjaan normalisasi dan pembuatan tanggul;
 - b. Pembangunan bendung karet dan *intake*;
 - c. Pembiayaan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - d. Pelatihan petugas dan penyiapan pedoman operasi dan pemeliharaan bendung karet dan *intake* sebelum serah terima akhir pekerjaan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab pada:
 - a. Penyiapan lahan;
 - b. Pembangunan jaringan perpipaan;
 - c. Pelaksanaan dan pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan infrastruktur yang dibangun oleh PIHAK KESATU setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (3) PARA PIHAK bersama-sama membentuk tim teknis pelaksanaan kegiatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
Pasal 8

- (1) Seluruh barang yang diperoleh melalui kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal dilakukan pencatatan sesuai dengan ketentuan penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (2) Penatausahaan barang milik negara berupa bendung karet dan *intake* serta tanggul banjir yang dibangun oleh PIHAK KESATU tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Pengguna Barang dan akan ditindaklanjuti dengan pemindahtanganan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama masa transisi hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib untuk:
 - a. Mengalokasikan dana untuk mendukung operasi dan pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini setelah pembangunan selesai; dan
 - b. Membuat laporan dan rencana kerja secara tertulis kepada PIHAK KESATU secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali;sampai dengan selesainya proses hibah barang milik negara.
- (4) Sebelum barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihibahkan kepada PIHAK KEDUA sebagai barang milik daerah, dalam masa transisi PIHAK KESATU dapat memberikan saran dan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 9

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
 - a. Gempa bumi besar;
 - b. Angin ribut/angin topan;
 - c. Kebakaran besar;
 - d. Huru hara;
 - e. Longsor;
 - f. Banjir bandang;
 - g. Sabotase;
 - h. Pandemi wabah penyakit (bencana non alam);
 - i. Perubahan kebijakan pemerintah; dan/ atau
 - j. Perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB XI
ADDENDUM
Pasal 11

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur serta perubahan atas Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

BAB XII
KORESPONDENSI
Pasal 12

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU	: Direktur Jenderal Sumber Daya Air
u.p.	: Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Telepon	: 021-7396616
Alamat	: Gedung SDA, Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan 12110
Email	: kompusda@pu.go.id / kompu.sda@gmail.com
Faksimili	: 021-7396616

PIHAK KEDUA : Gubernur Jawa Tengah
u.p. : Kantor Gubernur Jawa Tengah
Telepon : 024-8311174
Alamat : Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Kec. Semarang Sel.,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
Email : ksdnjateng@gmail.com
Faksimili : 024-8445558

BAB XIII
PENGAKHIRAN
Pasal 13

- (1) Nota kesepakatan ini berakhir dalam hal:
- a. Jangka waktu kesepakatan berakhir dan tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK;
 - b. Seluruh proses pemindahtanganan barang milik negara menjadi barang milik daerah telah selesai dilaksanakan; . .
 - c. Salah satu PIHAK tidak dapat melaksanakan hal yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan ini;
 - d. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan/kebijakan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
 - e. Kehendak PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 7 berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi atas Rancangan Nota Kesepakatan yang baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Adanya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan dan/atau belum dilakukan.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Nota Kesepakatan ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Adanya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK tidak mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan dan/atau belum dilakukan.

BAB XV
PENUTUP
Pasal 15

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 02.01-AS/820

Nomor : 050/124/2020

Tentang : Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penyediaan Air Baku Sungai Blorong Kabupaten Kendal

RENCANA KERJA SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR BAKU SUNGAI BLORONG KABUPATEN KENDAL

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	
1.	Penyediaan Lahan	3 Pembebasan Lahan untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi: - Saluran pengelak; dan - Intake air baku	4 Pembebasan Lahan	5 Siap 2020	6 APBD	7 ✓	8	9	10	11	12 Tersedianya lahan seluas 8,6 Ha untuk pekerjaan konstruksi saluran pengelak dan intake air baku Sungai Blorong	13 Pelaksanaan pekerjaan konstruksi saluran pengelak dan intake air baku Sungai Blorong	14 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.	Kemudahan Perijinan	Pengajuan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	- Pengajuan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Oleh Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Siap 2020	APBD	✓					Penerbitan Izin oleh Gubernur Jateng	Pelaksanaan pengambilan air di intake air baku sesuai izin yang diterbitkan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis kepada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah										
		Pengajuan Izin Pelaksanaan Konstruksi pada sumber air (di badan sungai)	- Pengajuan Izin Pelaksanaan Konstruksi pada sumber air (di badan sungai) oleh BBWS Pemali Juana kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mengajukan	Siap di 2020	APBN	√ .					Penerbitan Izin oleh Gubernur Jateng	Pelaksanaan kegiatan konstruksi sesuai izin yang diterbitkan	Ditjen Sumber Daya Air

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
											Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			permohonan Rekomendasi Teknis kepada Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah										
		Pengajuan Izin Lingkungan	Pengajuan izin lingkungan oleh BBWS Pemali Juana kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Siap di 2020	APBN	√					Penerbitan Izin Lingkungan oleh Bupati Kendal	Pelaksanaan kegiatan konstruksi memperhatikan arahan di dalam dokumen lingkungan yang diterbitkan Bupati Kendal	Ditjen Sumber Daya Air

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Perencanaan Pembangunan	Penyiapan Dokumen Desain	Finalisasi DED Bendung Karet Sungai Blorong, Kab. Kendal	Siap di 2020	APBN	✓					DED Bendung Karet Sungai Blorong	Dokumen desain sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi	Ditjen Sumber Daya Air
4.	Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan Tanggul Banjir, Bendung Karet dan Intake Air Baku	Tanggul Banjir	2018-2019, 2021	APBN		✓				Terbangunnya tanggul banjir Sungai Blorong sepanjang 4,3 Km	Terlindungnya kawasan rawan banjir di sekitar Sungai Blorong	Ditjen Sumber Daya Air
			Bendung Karet	2020-2021	APBN	✓	✓				Terbangunnya 1 (satu) buah bendung karet di Sungai Blorong	Berfungsinya bendung karet sebagai bagian dari bangunan pengambilan (intake) air baku Sungai Blorong	
			Intake Air Baku	2021	APBN		✓				Terbangunnya 1 (satu) buah intake air baku di Sungai Blorong	Berfungsinya intake air baku Sungai Blorong sesuai kapasitas rencana (200 lt/detik)	
5.	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan	Pemeliharaan Tanggul Banjir, Bendung Karet, dan Intake Air Baku	Selama masa pemeliharaan sebelum serah terima akhir pekerjaan (FHO)	Mulai 2022	APBN			✓			Terpeliharanya bangunan tanggul banjir, bendung karet dan intake air baku Sungai Blorong yang sudah dibangun	Berfungsinya tanggul banjir, bendung karet dan intake air baku Sungai Blorong	Ditjen Sumber Daya Air
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul Banjir, Bendung Karet, dan Intake Air Baku	Setelah serah terima akhir pekerjaan (FHO)	Mulai 2023	APBD				✓	✓	Terpeliharanya tanggul banjir, bangunan bendung karet dan intake air baku sungai Blorong yang sudah dibangun	Berfungsinya tanggul banjir, bendung karet dan intake air baku Sungai Blorong	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah	Pencatatan aset BMN tanggul banjir, bendung karet dan intake air baku	Sebelum proses hibah BMN ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2022-2023	APBN			✓	✓		Pencatatan aset BMN sudah terbangun	Tertib penatausahaan aset BMN	- Ditjen Sumber Daya Air - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
			Setelah proses hibah BMN ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2023-2024	APBD				✓	✓	Pencatatan aset BMN yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Jateng	Tertib penatausahaan aset hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jateng	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah



NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS	TAHAPAN	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN					INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
						2020	2021	2022	2023	2024	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	Penatausahaan Barang Milik Negara/Daerah	Pencatatan aset BMN tanggul banjir, bendung karet dan intake air baku	Sebelum proses hibah BMN ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2022-2023	APBN			✓	✓		Pencatatan aset BMN sudah terbangun	Tertib penatausahaan aset BMN	- Ditjen Sumber Daya Air - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
			Setelah proses hibah BMN ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Mulai 2023-2024	APBD				✓	✓	Pencatatan aset BMN yang sudah dihibahkan ke Pemerintah Provinsi Jateng	Tertib penatausahaan aset hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jateng	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

